

**SANKSI PIDANA DENDA ADAT BAGI PELAKUPEMBUNUHAN
TIDAK SENGAJA DI KECAMATAN SIMEULUE BARAT STUDI
KASUS NOMOR 300/137/UJH/2017 DI GAMPONG UJUNG
HARAPAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKIRIPSI



Diajukan Oleh:

ALI SARDI

NIM. 160104036

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
2020 M / 1442 H**

**SANKSI PIDANA DENDA ADAT BAGI PELAKU PEMBUNUHAN
TIDAK SENGAJA DI GAMPONG UJUNG HARAPAN
DI KECAMATAN SIMEULUE BARAT
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

ALI SARDI
NIM. 160104036

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman M. Sh
NIP.197809172009121006

Pembimbing II,



Rispalman, SH., M.H.
NIP.198708252014031002

**SANKSI PIDANA DENDA ADAT BAGI PELAKU PEMBUNUHAN
TIDAK SENGAJA DI KECAMATAN SIMEULUE BARAT STUDI
KASUS NOMOR 300/137/UJH/2017 DI GAMPONG UJUNG HARAPAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progran Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Kamaruzzaman M. Sh

NIP.197809172009121006

Sekretaris,

Rispalman, SH., M.H.

NIP.198708252014031002

Penguji I,

Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

NIP.196207192001121001

Penguji II

Iskandar Zainal A, SH., M.H

NIP.197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH, P.hD
NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ali Sardi
NIM : 160104036
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



(Ali Sardi)

ABSTRAK

Nama : Ali Sardi
NIM : 160104036
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pidana Denda Adat Bagi Pelaku Pembunuhan Tidak Sengaja di Kecamatan Simeulue Barat Studi Kasus Nomor 300/137/UJH/2017 di Gampong Ujung Harapan Ditinjau Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 1 September 2020
Tebal Skripsi : 82 halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Denda Adat, Pembunuhan Tidak Sengaja dan Hukum Islam*

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan ini mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban. Dalam hukum Islam hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja adalah membayar diyat ringan (*Mukhaffafah*). Tetapi dalam adat di semeulue memutuskan bahwa dalam kasus pembunuhan tidak sengaja ini hukumannya adalah dimaafkan atau damai. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan sanksi pidana adat dan mekanisme penyelesaian sengketa adat serta tinjauan hukum Islam terhadap pembunuhan tidak sengaja dalam kasus nomor 300/137/UJH/2017 di Kecamatan Simeulu Barat. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan sanksi pidana adat dan mekanismenya serta tinjauannya dalam hukum Islam dalam kasus ini. Dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah berdasarkan gambaran yang dilihat dan dengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam adat istiadat, perundang-undangan dan putusan pengadilan dan lembaga adat. Hasil penelitian menemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan secara adat terhadap kasus pembunuhan tidak sengaja adalah damai dan disertai dengan denda yang hukuman itu dijatuhkan berdasarkan asas kekeluargaan dan keringanan. Sedangkan ditinjau dalam hukum Islam, hukum untuk pembunuhan tidak sengaja adalah dengan membayar diyat ringan (*Mukhaffafah*). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja yang telah diputuskan secara adat dengan damai disertai denda tidak salah menurut hukum Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis hantarkan kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. Berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul "***Sanksi Pidana Denda Aadat Bagi Pelaku Pembunuhan Tidak Sengaja di Kecamatan Simeulue Barat Studi Kasus Nomor 300/137/UJH/2017 di Gampong Ujung Harapan Ditinjau Menurut Hukum Islam.***" penulisan skripsi bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Sakhrudin serta Ibunda Rosliana yang Allah telah anugerahkan kekuatan dan ketegaran tak terhingga untuk terus membimbing anak-anaknya sukses dunia dan akhirat. semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kedua orang tua yang tercinta. Kemudian terimakasih juga kepada

kakak, Abang serta adik-adik dan Keluarga yang turut memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Ucapan terimakasih kepada Dosen Pembimbing I Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, Pembimbing II Rispalman, SH., M.H yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, dan Motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rezki dan usia yang berkah sehingga kedua pembimbing terus berkarya dan bermanfaat. Amiin

Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Jabbar, MA selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan juga kepada Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh Staf dan jajarannya.

Ucapan terimakasih kepada Penguji I Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A kepada penguji II Bapak Iskandar Zainal A, SH., M.H yang telah meluangkan waktu pada saat Sidang Skripsi yang dilakukan secara Online (Daring).

Selanjutnya Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Prodi HPI angkatan 2016, beserta para sahabat-sahabat tercinta Reza Antoni, S.H, Ikma, Nofendri, Lasta Ibnu Saitir, Firdaus Zulfikri, Iqbal Afsal, Julfaudin, Lukman Amin S.E, Marsadinun, Efra Diana, Alviratul, Maisara, Marfidayati, Intan Suriani, Desi Ismayarti, dan teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a dan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian karya Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat pada umumnya.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa* هول: *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ا / اِ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing
- Lampiran 2 : Putusan Kasus Nomor 300/137/UJH/2017 Gampong Ujung Harapan
- Lampiran 3 : Surat permohonan kesediaan memberi data dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Lampiran 4 : Surat keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Gampong Ujung Harapan
- Lampiran 5 : Daftar wawancara dengan perangkat Gampong



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Kajian penelitian Terdahulu	4
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II : SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM ISLAM	8
2.1 Definisi Operasional	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Sistem Adat Dalam Masyarakat Aceh	11
2.2.2 Sistem Adat Dalam Masyarakat Simeulue	15
2.2.3 Pembunuhan Dalam Islam	18
1. Pengertian Pembunuhan dalam Islam	18
2. Macam-macam Pembunuhan dalam Islam	21
3. Unsur-unsur pembunuhan dalam Islam	27
4. Sanksi Pidana dalam hukum Islam	33
5. Hukum Pembunuhan tidak sengaja dalam Islam	35
2.3 Metode Penelitian.....	37
2.3.1. Sumber data	38
2.3.2. Teknik Pengumpulan Data	39
BAB III : SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA DI KECAMATAN SIMEULUE BARAT	
3.1 Kedudukan sanksi pidana adat	40
3.2 Mekanisme penyelesaian sengketa adat	40

3.3 Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pembunuhan tidak sengaja	50
BAB IV : PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Namun ada beberapa kejahatan yang itu terjadi tanpa diinginkan atau direncanakan oleh pelaku, dalam hal ini adalah terjadinya pembunuhan yang tidak sengaja.

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan ini mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban.¹ Pelaku sama sekali tidak memiliki maksud dan kesengajaan untuk memukul dan tidak pula membunuh korban. Atau menurut sumber yang lain menyatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, atau pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, dan tidak ada unsur kesengajaan.²

Pembunuhan tidak sengaja merupakan pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian sama sekali tidak unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati karena kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet-6, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve,2003), hlm. 263.

² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2007 hlm 24.

sebenarnya adalah perbuatan mubah, tapi karena kelalaian pelaku dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang di kategorikan sebagai tindak pidana. Maka pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai dan kurang hati-hati sehingga menyebabkan hilangnya yawa orang lain.³

Maka untuk mengatur itu semua Allah swt menurunkan syari'at Islam yang mana tujuannya adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya.⁴ Suatu perbuatan dianggap sebagai sebuah jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dan agama, harta benda, nama baik, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan kepentingan masyarakat.⁵ Disyari'atkannya hukuman bagi perbuatan yang dilarang berfungsi untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak disukai, namun diperlakukan karena dapat membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁶ Untuk menjaga keamanan bagi semua masyarakat, maka dari itu Al-Qur'an mengajarkan agar pelaku kejahatan itu diberi hukuman. Hal ini tergantung atas bentuk kejahatan yang dilakukan.⁷

Tujuan pertama hukum pidana Islam adalah menjamin kehidupan dan kebutuhan apabila kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketertidaktertibitan dimana-mana. Tujuan berikutnya adalah keperluan-keperluan hidup atau disebut *hajiyyat*. Tujuan ketiganya adalah untuk membuat perbaikan-perbaikan, menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial

³ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar Alfikr, 1989, hlm 217.

⁴ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Waadillatuhu.*, hlm. 212.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Ahmad Wardi Muslih. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet 1. (Jakart: Sinar Grafika, 2004), hal. 14.

⁷ Kadar M. Yusuf. *Tafsir Ayat Ahkam*, Ed 2, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 133.

dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan hidup secara lebih baik atau *tahsiinat*.

Tujuan hukum pidana Islam di atas tidak berbeda dengan tujuan penyelesaian hukum adat di Aceh, karena hukum adat di Aceh juga merujuk kepada hukum syari'at. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat Aceh.⁸ Dalam penyelesaian konflik (sengketa), baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Pola penyelesaian konflik masyarakat Aceh dikenal dengan pola penyelesaian adat *gampong*.

Salah satu gampong di Kabupaten Simeulue kecamatan Simeulue barat tepatnya di gampong Ujung Harapan telah memberlakukan sistem sanksi pidana denda adat dengan setelah bermusyawarah anatar keluarga pelaku dengan korban, maka keputusannya damai dengan membayar uang denda 20.000.000 (dua puluh juta) yang sudah termasuk biaya lainnya, dan akan di lunasi kepada pihak pertama (ahli bait) dihadapan kepala desa Ujung Harapan dan beberapa orang saksi perdamaian tersebut dilunasi bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja tersebut pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁹ Pelaku pembunuhan tidak sengaja tersebut tidak dikenai sanksi pidana yang terdapat dalam hukum Islam, melainkan akan dikenakan sanksi adat yang berlaku dengan cara bermusyawarah antara kedua belah pihak dengan melibatkan aparatur gampong. Maka setelah melihat penyelesaian pidana adat tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang ***“Sanksi Pidana Denda Aadat Bagi Pelaku Pembunuhan Tidak Sengaja di Kecamatan Simeulue Barat Studi Kasus Nomor 300/137/UJH/2017 di Gampong Ujung Harapan Ditinjau Menurut Hukum Islam ”***.

⁸ Syahrizal Abbas. *Meidasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Ed. 1 Cet. 2. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 235.

⁹ Berita acara pemeriksaan kepala desa Ujung Harapan. Nomor 300/137/UJH/2017

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Kedudukan sanksi pidana adat di Gampong Ujung Harapan kecamatan Simeulue Barat?
- 1.2.2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap pembunuhan tidak disengaja di Gampong Ujung Harapan kecamatan Simeulue Barat?
- 1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pembunuhan tidak sengaja di Gampong Ujung Harapan Kecamatan Simeulue Barat?

1.3.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui kedudukan sanksi pidana adat di Gampong Ujung Harapan kecamatan Simeulue Barat
- 1.3.2. Untuk mengetahui Mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap kasus pembunuhan tidak disengaja di Gampong Ujung Harapan kecamatan Simeulue Barat
- 1.3.3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pembunuhan tidak sengaja di Gampong Ujung Harapan Kecamatan Simeulue Barat

1.4.Kajian penelitian terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan tidak ditemukan tulisan yang sama dengan skripsi yang dikaji, tetapi dalam skripsi yang lain penulis menemukan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)*" yang di tulis oleh Yuni Zahara tahun 2016 mahasiswa UIN Ar-Raniry. Dalam skripsinya dibahas tentang masalah pencurian yang dihukumi dengan

sanksi pidana adat yang kemudian dikaji atau dilihat dari sudut pandang hukum Islam.¹⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Faisal mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun 2015 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembunuhan Tidak Sengaja Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" Dalam skripsinya faisal meneliti tentang pembunuhan tidak sengaja dalam pasal 359 KUHP dari segi hukum Islam.¹¹

Selain dari itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Hidayatullah mahasiswa UIN Ar-Raniry tahun 2017 dengan judul "*Sanksi Adat Terhadap Kasus Pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*". Skripsi ini secara khusus membahas tentang sanksi adat yang telah dilakukan atau diterapkan terhadap kasus pembunuhan yang kemudian dilihat dari perspektif hukum Islam.¹²

Kemudian selain dari itu ada juga judul skripsi yang berjudul "*Sanksi Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif dan Islam*" di tulis oleh Arif Munandar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung" Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua yang dikaji dalam dua hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.¹³

¹⁰ Yuni Zahara. "*Penerapan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya)*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) jurusan Hukuman Pidana Islam (2016).

¹¹ Faisal. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembunuhan Tidak Sengaja Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) jurusan Hukuman Pidana Islam (2015).

¹² Hidayatullah. "*Sanksi Adat Terhadap Kasus Pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) jurusan Hukuman Pidana Islam (2017).

¹³ Arif Munandar. "*Sanksi Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum Positif dan Islam*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah (UIN Ar-Raniry) jurusan Hukuman Pidana Islam (2017).

Selanjutnya skripsi yang juga di tulis oleh Sri Risdawati mahasiswi UIN Ar-Raniry Tahun 2015 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat di Pelaku Zina (Studi Kasus di Kecamatan Simeulu Timur Kabupaten Simeulu)”*. Skripsi ini membahas pelaku zina yang dihukumi dengan sanksi adat dan kemudian dikaji menurut hukum Islam.¹⁴

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Suryadi mahasiswa UIN Ar-Raniry Tahun 2013 dengan judul *“Kategori Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Skripsi ini membahas tentang kategori pembunuhan dalam KUHP yang kemudian dilihat dalam prespektif hukum Islam.¹⁵

1.5.Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua pembunuhan tidak sengaja dalam Islam yang di dalamnya terdiri dari definisi operasional (penjelasan istilah), landasan teori yang didalamnya terdapat tentang pengertian pembunuhan tidak sengaja dalam Islam, jenis jenis nya, unsur-unsur nya, dan sanksi hukumnya. kemudian metode penelitian

¹⁴ Sri Risdawati. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat di Pelaku Zina (Studi Kasus di Kecamatan Simeulu Timur Kabupaten Simeulu)”*. Mahasiswi Fakultas Syari’ah (UIN Ar-Raniry) jurusan Hukuman Pidana Islam (2015).

¹⁵ Suryadi. *“Kategori Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Mahasiswa Fakultas Syari’ah (UIN Ar-Raniry) jurusan Hukuman Pidana Islam (2013).

Bab tiga Sanksi Adat terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja di kecamatan Simeulue barat kabupaten Simeulue. Di dalamnya dijelaskan tentang kedudukan sanksi pidana adat di kecamatan simeulue Barat, Mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap kasus pembunuhan tidak sengaja, kemudian Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pembunuhan tidak sengaja di kecamatan simelu barat.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang dianggap perlu.



BAB DUA

SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA DALAM HUKUM ISLAM

1.1. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut ini:

1.1.1. Sanksi Pidana

Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu di taati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Sedangkan pidana menurut Sudarto adalah penderitaan (nestapa) yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶ Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.¹⁷ Jadi, sanksi pidana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan sebuah kejahatan.

¹⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cet I. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 48.

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109-110

¹⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

1.1.2. Denda Adat

Denda adat adalah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum adat misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua.

1.1.3. Adat

Adapun kata adat berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-adah* (adat) yang artinya adalah kebiasaan, jadi adat itu ialah kebiasaan, karena dibiasakan, lama – lama menjadi suatu kebutuhan, akhirnya menjadi suatu kebutuhan, akhirnya menjadi aturan, persyaratan dan ketentuan.¹⁸ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia adat adalah aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁹

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Sedangkan menurut Hazairin bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut.²⁰

¹⁸ Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, (Banda Aceh: Yayasan Busfat, 2006), hlm. 77

¹⁹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm.9

²⁰Suriyaman Mustari pide. *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, 2015), hlm. 6

1.1.4. Pembunuhan tidak sengaja (القتل الخطء)

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya di tidak dimaksudkan untuk membunuh.²¹ Atau pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban. Dalam sumber yang lain menyebutkan bahwa pembunuhan tidak sengaja adalah apabila seorang muslim melakukan sesuatu yang mubah (boleh), seperti memanah saat berburu, atau memotong hewan kemudian alatnya terlepas dari tangannya kemudian mengenai orang lain yang menyebabkannya meninggal.²²

1.1.5. Hukum Islam

Secara kebahasaan, di dalam buku *Ensiklopedi Islam, al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya.²³ Sementara menurut Ushul Fiqh, definisi hukum adalah *khitab* Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* baik berupa *iqtida* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (memilih untuk dikerjakan atau memilih untuk ditinggalkan) atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).²⁴ Dalam sumber yang lain menyebutkan bahwa Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan dan norma yang dibuat

²¹ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu,), hlm. 178.

²² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Minhajul Muslim*. (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm. 773.

²³ Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 46.

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62.

dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.²⁵ Hukum Islam juga mempunyai watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dari bermacam-macam hukum dunia yang lain.²⁶

Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Atau dapat juga diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Sementara itu menurut Hasbi Ash-Shidqie, hukum Islam adalah koleksi dan upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Muhammad Khudri Beik menyebutkan bahwa, hukum Islam adalah *khitab* Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebebasikan hukum, baik yang berupa kebolehan atau ketetapan yang mesti dikerjakan.²⁷ Adapun yang dimaksud hukum Islam dalam tulisan ini adalah hukum-hukum yang terdapat dalam kitab fiqh.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sistem Peradilan Adat Dalam Masyarakat Aceh

Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Setiap manusia mempunyai kepentingan baik kepentingan kelompok maupun kelompok kepentingan individu. Untuk memenuhi dan melindungi kepentingannya itu., manusia memerlukan manusia lain. Sudah menjadi sifat bawaannya bahwa manusia hanya dapat dalam masyarakat. Kehidupan bersama

²⁵ M. Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 44-45.

²⁶ Muhammad Yusuf Musa. *Islam: Suatu Kajian Komperensif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), hlm. 160.

²⁷Hasbi Ash-Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.

dalam masyarakat harus adanya interaksi, sehingga bentrokan atau konflik kepentingan antar sesama manusia dapat dihindarkan.²⁸

Begitu juga halnya mengenai sistem peradilan hukum adat di Aceh, dimana sebuah badan untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan berbagai masalah. Pada umumnya, peradilan hukum adat di Gampong Ujung Harapan, Kecamatan Simeulue Barat diselenggarakan oleh lembaga Gampong dan Mukim, hal ini berlaku untuk seluruh masyarakat gampong. Penyelenggara peradilan hukum adat di gampong dan mukim terdiri dari:

1. Keuchik, bertindak sebagai ketua sidang.
2. Tuha Peut, bertanggung jawab dan mendampingi tugas-tugas pemerintah yang bertindak sebagai anggota sidang.
3. Imam Meunasah, bertindak sebagai anggota.
4. Ulama, bertindak sebagai pengayom dan penyeuluh juga sekaligus sebagai anggota sidang.
5. Sekretaris, bertindak sebagai anggota sidang, dan
6. Ulee Jurong, bertindak sebagai penerima laporan awal.

Para penyelenggara hukum adat tersebut tidak diangkat secara resmi, tetapi secara otomatis melekat secara jabatan yang diembannya. Proses penyelenggara peradilan hukum adat lazimnya dilaksanakan di meunasah (langgar/mushalla). Di Meunasah para penyelenggara peradilan hukum adat menjalankan keputusan hukum adat atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan di hadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat gampong, para pihak yang berperkara serta keluarga dan orang tua gampong. Untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan peradilan adat. Maka keuchik terlebih dahulu melakukan musyawarah/mufakat untuk menjaga masyarakatnya agar tidak malu.

28 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Togyakarta Liberti, 1991), hlm. 3

Sedangkan sistem peradilan hukum adat di Gampong Ujung Harapan, pada umumnya sama seperti peradilan hukum adat yang ada di wilayah Aceh lainnya. Proses ini merupakan penyelesaian sengketa yang mengutamakan pencapaian dan harapan masyarakat yaitu, ketentraman dan kedamaian melalui penciptaan harmoni dengan sesama, alam, dan pencipta. Kewenangan hakim peradilan adat tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus semua sidang sengketa.

Perkembangan musyawarah adat melalui sistem peradilan adat berlaku bagi masyarakat di Indonesia dengan keberadaannya telah di akui, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam ketentuan Mahkamah Agung. Perkembangan hukum adat tidak tergantung pada penguasa negara melainkan dengan tujuan mempertahankan nilai, prinsip dan norma tertentu yang dianggap masih patut untuk dipertahankan oleh sebuah masyarakat hukum. Penguasa adat atau hukum adat lewat putusan-putusannya. Tujuan dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *improporsial*.

Dalam prakteknya, peradilan adat selalu dibenturkan dengan hukum formal, dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme pada masa lalu menyebabkan hukum eropa mendominasi sistem hukum dibanyak negara jajahan termasuk Indonesia. Namun demikian, meskipun secara formal lembaga ini tidak diakui, namun kenyataannya, mekanisme ini menjadi alternatif lain yang sering ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh mekanisme peradilan adat yang dalam kerangka sistem hukum yang berlaku adalah peradilan informal.

Posisi lembaga adat dan peradilan adat diubah melalui perubahan kedua Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000 pada pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) yang pada intinya menyatakan:

Pertama, mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. *Kedua*, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak azasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemaajuan, pengakuan dan pemenuhan dari negara, terutama pemerintah. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikkan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan hak-hak terdasional kesatuan masyarakat hukum adat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keberadaan peradilan adat sesungguhnya menimbulkan dua makna yang melahirkan pertanyaan besar yaitu bahwa keberlakuan peradilan adat berarti berlakunya delik adat atau peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) melalui mekanisme peradilan adat. Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 yang menyatakan:²⁹

Penyelesaian delik adat yang tidak ada padanannya dalam KUHP atau perundang-undangan Indonesia maka diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana dimana sanksi pidana yang dijatuhkan terbatas pada pidana kurungan maksimum 3 bulan atau denda.

Dalam berbagai literatur, seperti Qanun Meukuta Alam yang dibuat semasa pemerinthan Sultan Iskandar Muda merupakan cerminan dari keberlakuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam beberapa

²⁹ Eva Achjani Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Diakses di internet pada tanggal 5 Juli 2020 dari situs: <http://bphn.go.id>.

penjelasan dari rujukan tersebut, maka dijelaskan beberapa sanksi mengenai hukum adat, diantaranya:³⁰

- a. Pengganti kerugian immaterial dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah dicerminkan.
- b. Pembayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang sakit sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum (dalam hal ini orang yang dikenai sanksi diberikan pembatasan haknya sebagai anggota masyarakat adat).

Jadi, hal di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan adat yang ada di wilayah Indonesia melalui aturan perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib nya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui sitem peradilan hukum adat yang sudah ditentukan melalui berbagai aturan atau qanun serta ada tambahan aturan dari masyarakat hukum adat setempat.

2.2.2. Sistem Peradilan Adat Simeulue

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten termuda di provinsi Aceh, hasil perjuangan secara estafet dan berkelanjutan sejak 1957 melalui kongres rakyat *Simeulue in Labuan Balu*. Sebelum 1965, daerah ini

³⁰ Slamet Mulyana, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1979) hlm. 182-188.

adalah salah satu bagian dari kabupaten Aceh Barat. Sejak 1967, Simeulue berstatus sebagai wilayah pembantu bupati dan selanjutnya dengan PP No. 53 tahun 1966 menjadi kabupaten administratif, dan kemudian menjadi kabupaten otonom berdasarkan UU No. 48 tahun 1999 bersamaan dengan kabupaten Bireun.³¹ Saat ini wilayah Kabupaten Simeulue dibagi dalam 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Simeulue Cut, Teupah Selatan, Salang, Teupah Barat, Teupah Tengah, Teluk Dalam dan Alafan.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sistem peradilan adat dalam kasus pembunuhan tidak sengaja di Simeulue lebih menekankan pada sistem yang damai aman dan kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa komitmen penuh dari perangkat gampong untuk menyelesaikan setiap perkara pidana yang dilakukan di gampong dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian. Terlebih lagi masyarakat miskin, mereka lebih leluasa menyelesaikan setiap perkara adat di tingkat gampong, karena hal ini dianggap lebih terbuka, murah, cepat dan jujur.

Peradilan adat di Simeulue sebagai sebuah sistem yang telah lama dan masih terus dipraktekkan hingga sekarang. Kheucik Gampong Ujung Harapan, Kisman menjelaskan peradilan adat dapat menyelesaikan 18 sengketa atau perselisihan yang termasuk lingkup tindak pidana ringan, sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan istiadat dan pergub Nomor 60 Tahun 2013, pada Pasal 3 yaitu:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Khalwat meusum
- c. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- d. Pencurian ringan
- e. Pencurian ternak peliharaan

³¹ Simeuluekab, Sejarah Simeulue. Diakses pada tanggal 5 Juli 2020 dari situs http://simeuluekab.go.id/?page_id=28.

- f. Persengketaan di laut
- g. Penganiayaan ringan
- h. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- i. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- j. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- k. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman)
- l. Sengketa Antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- m. Perselisihan antar warga
- n. Perselisihan tentang hak milik
- o. Perselisihan harta sehareukat
- p. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- q. Persengketaan pasar
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Konsekuensi aturan tersebut di atas merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan pelanggaran terhadap haknya dan mendapatkan penyelesaian hukum secara adil.³² Kisman melanjutkan, peradilan adat setidaknya memiliki tiga hal yang diinginkan masyarakat dimana hal ini juga sudah dilakukan sejak turun temurun , diantaranya keharmonisan, keadilan, dan konsesual. Hal ini dinilai cukup mewakili kebutuhan setempat, terutama masyarakat miskin yang susah mengakses keadilan. Maka tidak diherankan lagi, di Gampong Ujung Harapan mencapai 80% masyarakatnya lebih memilih system peradilan adat dibandingkan sistem peradilan negara menyelesaikan untuok menyelesaikan kasus-kasunya.³³

³² Kisman, Keuchik Gampong Ujung Harapan. Wawancara pada tanggal 20 Juni 2020

³³ *Ibid.*,.

2.2.3. Pembunuhan Dalam Islam

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam Bahasa Arab, disebut dengan al-qatlu berasal dari qatala, yang sinonimnya amata, artinya mematikan. Sedangkan menurut istilah, didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili, mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut, perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Sedangkan secara umum pembunuhan itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang lain meninggal dunia.³⁴ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.³⁵

Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sebenarnya sama dengan definisi hukum pada umumnya, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa,³⁶ yang berarti menghilangkan nyawa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Dasar hukum dilarangnya pembunuhan di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Q.S An-Nisa' ayat 29 dan 30

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24

³⁵ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 136-137.

³⁶ Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP" *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Huku Pidana Islam*, vol 2, no. 2, Desember 2016, hlm. 306

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa': 29)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Q.S An-Nisa': 30)

b. Q.S Al-Isra' : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

c. Q.S Al-Ma'idah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

d. Q.S An-Nisa' : 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa': 92)

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S An-Nisa': 93)

2. Macam-macam Pembunuhan Dalam Islam

Secara garis besar, pembunuhan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dilarang yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.³⁷

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat perbedaan sebagai berikut:³⁸

Menurut Jumhur Fuqaha' pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan menyerupai sengaja,
3. Pembunuhan karena kesalahan

Menurut Imam Malik, pembunuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pembunuhan Sengaja
2. Pembunuhan karena kesalahan

³⁷ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 139.

³⁸ *Ibid.*,

a. . Pembunuhan Sengaja

Menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan sengaja adadalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan niat unutup membunuh korban.³⁹

Pembunuhan sengaja yaitu suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukhallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).⁴⁰ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang disertai niat untuk membunuh korban.⁴¹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan ia menghendaki perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban.

³⁹ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu,), hlm. 180

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, (Dar Al-Fikr, 1990), hlm. 435.

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidalana Isam, jilid III*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 180.

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.⁴² Sedangkan menurut Hanafiah pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pembunuhan menyerupai sengaja itu memiliki dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Sedangkan menurut ulama Hanabillah pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat pada kebiasannya tidak bersifat mematikan, namun kenyataannya korban mati karenananya. Sedangkan menurut Imam Malik pembunuhan itu hanya terbagi kedalam dua bahagian yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Orang yang menambah jenis pembunuhan berarti menambah *nash* (ketentuan).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah perbuatan yang memang sengaja dilakukan, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Hal ini dapat dilihat

⁴² Abdul Qadir Audah, *Ibid.* hlm.22.

dari alat yang digunakan oleh pelaku, seperti kayu, tongkat, batu kerikil, dan lain sebagainya.

c. pembunuhan tidak disengaja/tersalah

Menurut Sayyid Sabiq pembunuh karena kesalahan adalah ketidaksengajaan pelaku dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dasar perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh.⁴³ Pembunuhan tidak sengaja juga bermakna pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan halal, seperti berburu, atau melempar sesuatu yang bertujuan guna mendapatkan hal tertentu (seperti melempar anak panah) hingga menyebabkan orang lain (yang terpelihara darahnya) terbunuh.⁴⁴ Termasuk pembunuhan sengaja tidak disengaja adalah pembunuhan sengaja yang berasal dari pelaku non mukalaf, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang tidak berakal (gila).⁴⁵

Selain itu pembunuhan tidak sengaja juga bermakna pembunuhan yang terjadi dengan tidak sengaja, dalam arti tidak terdapat padanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik tidak sengaja dalam berbuat maupun tidak sengaja dalam sasaran.⁴⁶

1. Macam-macam pembunuhan tidak sengaja (tersalah)

Sebagian Ulama fikih berpendapat bahwa pembunuhan tersalah hanya ada satu jenis, tetapi sebagian yang lain membagi menjadi dua macam.⁴⁷

⁴³ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu,), hlm. 178.

⁴⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 289.

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana), hlm. 267.

⁴⁷ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu,), hlm. 263.

a. Pembunuhan tersalah murni

Pembunuhan tersalah murni adalah pembunuhan yang tidak di tujukan kepada si korban, tetapi perbuatan atau sangkaannya itu tersalah sehingga mengenai si korban.

Contohnya: perbuatan orang yang menembak binatang buruan, tetapi tembakannya tersalah dan mengenai manusia.

b. Pembunuhan yang bermakna Tersalah

Contohnya: seseorang melempar sesuatu yang dikiranya binatang, namun ternyata manusia.

Selain itu sebagian ulama Fiqh juga membagi pembunuhan tersalah (tidak sengaja) ini berdasarkan terjadinya, yaitu :⁴⁸

a. Pembunuhan tersalah yang terjadi secara langsung.

Contohnya: seseorang menjatuhkan orang yang sedang tidurnya kemudian orang tersebut mati karenanya, seseorang membawa barang lalu barang itu terjatuh dan mengenai orang lain lalu orang itu mati karenanya.

b. Pembunuhan tersalah yang terjadi secara tidak langsung.

Contohnya: seseorang menggali sumur lalu ada orang yang terjatuh ke dalamnya dan mati; seseorang membiarkan dindingnya rusak lalu dinding tersebut roboh dan menimpa sebagian orang yang lewat dan mati karenanya.

Selain itu pembunuhan tersalah juga terdiri atas beberapa hal berikut ini:

- a. Jika pelaku sengaja berbuat, tetapi tidak memaksudkan kepada korban, seperti orang yang menembak sesuatu, tetapi mengenai seseorang. Jenis ini disebut dengan pembunuhan tersalah dalam berbuat.

⁴⁸*Ibid.*,

- b. Jika pelaku sengaja berbuat mengarahkan kepada korban, tetapi ia mengira perbuatan tersebut dibolehkan terhadap korban, namun ternyata korban adalah orang yang *ma'sum* (harus dilindungi keselamatannya). Misalnya, orang menembak tentara yang ia kira sebagai musuh, tapi ternyata ia seorang muslim atau *mu'ahad* (orang kafir yang dalam perjanjian damai) atau *dzimmi*. Pembunuhan ini disebut pembunuhan salah sasaran.
- c. Pelaku bermaksud membunuh, tetapi menyebabkan kematian karena kelalaiannya, misalnya orang menindih badannya diatas badan orang lain yang sedang dalam keadaan tidur sehingga orang itu mati karenanya.
- d. Pelaku menjadi penyebab atau pelaku tidak langsung atas suatu perbuatan. Misalnya, seseorang membuat galian ditengah jalan kemudian ada di antara pejalan kaki di malam hari, lalu orang tersebut masuk ke dalam galian tersebut dan mati.⁴⁹

Para fuqaha berselisih pendapat tentang sanksi atas pembunuhan karena kesalahan. Berkenan dengan masalah ini, maka ulama menetapkan dua prinsip:

- a. Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus bertanggungjawab. Jika mungkin, ia harus menghindarkannya. Seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.
- b. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syarat dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada dharuratnya yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegahnya ataupun tidak.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensikplodi Hukum Pidana Islam*. Hal. 78

⁵⁰ Ddazuli, *Fiqh Jinayah, Cet. II*: (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 134.

Jadi, seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan karena kelalaiannya atau kekuranghati-hatiannya dalam mengendalikan perbuatan itu. Adapun bila perbuatan itu perbuatan yang dilarang, maka dasar pembebanan tanggung jawab itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang itu.

3. Unsur-unsur Pembunuhan dalam Islam

a. Pembunuhan Sengaja

Unsur-unsur pembunuhan sengaja ada tiga macam, yaitu:⁵¹

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, apabila korban bukan manusia, atau manusia tetapi ia masih sudah meninggal lebih dahulu, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman-hukuman yang lain, akan tetapi apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang sedang sekarat, termasuk masih hidup. Jika korban itu janin, masih dalam kandungan, maka ia belum dianggap sebagai manusia yang hidup secara mandiri. Sehingga kasus semacam ini dikelompokkan ke dalam jarimah tersendiri.
- b. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, antara perbuatan dan kematian ialah sebab akibat. Yaitu sebab kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan keduanya terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam seperti pemukulan, penembakan, pembakaran, peracunan, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya bisa mematikan. Akan tetapi menurut Imam Malik, setiap alat

⁵¹ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, hlm.140.

dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja.

- c. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh si korban, bukan hanya kesengajaan antara perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini di kemukakan oleh jumur Fuqaha'. Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak penting dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak. Apabila peaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya sudah termasuk pembunuhan sengaja. Dalam hal ini Imam Malik tidak mengenal pembunuhan menyerupai sengaja. Oleh karena itu, menurut beliau, alat yang digunakan untuk membunuh tidak menjadi indikator untuk pembunuhan sengaja, walaupun alat yang digunakan itu pistol, pisau, atau ranting. Statusnya sama kalau perbuatannya sengaja dan mengakibatkan korbannya mati.⁵²

Imam Abu Hanifah mensyaratkan alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan, yaitu semua alat yang dapat digunakan untuk melukai atau untuk memukul sehingga mengakibatkan luka, misalnya tombak, pedang, dan sebagainya. Dengan penetapan syarat ini, maka syubhat dapat dihindarkan. Menurutnya, jika alat yang digunakan itu yang menurut kebiasaan tidak dapat mematikan, maka pembunuhnya bukan pembunuhan sengaja, melainkan pembunuhan semi sengaja. Imam Malik tidak menerapkan syarat kusus tentang hal ini. Oleh karena itu, ia tidak mengakui pembunuhan

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 140-141.

semi sengaja, sebab pembunuhan itu dengan alat yang biasanya dapat menimbulkan kematian, hanya saja tidak disertai niat untuk membunuh.⁵³

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan alatnya, yaitu alat yang biasa digunakan untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Alat yang digunakan untuk membunuh itu ada tiga macam, yaitu:

1. Alat yang umumnya dan secara tabi'atnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak, dan sebagainya
2. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat.
3. Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti menggunakan tangan kosong.⁵⁴

Dari sisi ini, jika alat yang digunakan dari jenis pertama, maka pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Apabila alat yang digunakan merupakan jenis kedua, maka pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Akhirnya, jika alat yang digunakan berupa alat dari jenis ketiga, maka termasuk pembunuhan tersalah.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa penggunaan alat yang digunakan untuk membunuh menunjukkan adanya pembunuhan sengaja, sebab bisa saja penggunaan alat itu dimaksudkan untuk mempertahankan diri atau membela diri. Para ulama mengakui kemungkinan terjadinya pembunuhan dengan cara immaterial seperti menakut-nakuti seseorang dengan mengacungkan golok atau pistol kemukanya, sehingga karena ketakutan orang itu meninggal. Meskipun mereka berbeda pendapat, apakah pembunuhan demikian termasuk pembunuhan sengaja, pembunuhan semi, atau pembunuhan kesalahan.

⁵³ Djazuli, *Fiqh Jinayah, Cet II*; (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 128.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 130

b. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga macam

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan kematian, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau yang lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan, dan kadang-kadang menggunakan alat seperti kayu, rotan, tongkat, batu, atau cambuk. Disamping itu disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang, tapi jika perbuatan itu mubah maka pembunuhannya bukan menyerupai sengaja melainkan termasuk pembunuhan karena kesalahan. Disamping itu juga disyaratkan korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, baik karena ia orang Islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian keamanan dengan negara Islam, seperti kafir *dzimmi* atau *musta'man*
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting. Sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk membunuh korban tidak ada. Akan tetapi, karena niat ini di dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata, maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban.
- c. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku, antara pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Maka, apabila hubungan sebab akibat itu putus, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.

c. Pembunuhan Tersalah

Unsur-Unsur Pembunuhan tidak sengaja

Suatu Pembunuhan dinamakan tersalah atau tidak sengaja apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵⁵

a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian korban.

Perbuatan itu tidak sengaja dan tidak diniati. Artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya, hal ini semata-mata karena kesalahan.

Dalam hal ini juga disyaratkan adanya perbuatan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku, baik pelaku sengaja dan menghendaki perbuatan tersebut, seperti hendak menembak binatang, tetapi mengenai manusia, maupun perbuatan tersebut terjadi akibat kelalaian dan ketidakhati-hatiannya, seperti berbalik ketika sedang tidur dan menindik anak kecil yang ada disebelahnya kemudian anak tersebut mati.⁵⁶

Selain itu perbuatan yang dilakukan membawa kepada kematian. Dalam arti kematian itu disebabkan oleh perbuatan si pelaku, baik si pelaku sengaja berbuat tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang dikehendaki seperti menembak burung yang kena manusia. Disamping itu perbuatan tersebut disyaratkan harus menyebabkan kematian, baik kematian tersebut terjadi sesaat pada waktu kejadian maupun setelahnya, lama maupun sebentar. Jika korban tidak mati, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana tersalah.⁵⁷

⁵⁵*Ibid*, Amir Syarifuddin.

⁵⁶ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu,), hlm. 266.

⁵⁷*Ibid.*, hal. 268.

b. Perbuatan terjadi karena tersalah (keliru)

Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yang menjadikan kematian.

Tersalah adalah unsur utama yang membedakan tindak pidana tersalah secara umum. Jika tidak ada kekeliruan, hukuman pun tidak ada. Kekeliruan dianggap ada apabila sikap berbuat atau sikap tidak berbuat menimbulkan akibat yang tidak bisa ditolak pelaku, baik pelaku menghendaki sikap berbuat atau tidak berbuat. Dari dua perbuatan tersebut terjadi suatu akibat karena pelaku tidak berusaha menghindari atau karena melawan instruksi pemerintah dan nas-nas syarak.

Dalam hukum Islam, untuk mengukur kekeliruan adalah tidak adanya kehati-hatian. Seperti sikap ceroboh, termasuk di dalamnya sikap lengah, tidak hati-hati tidak waspada, gegabah, tidak memperdulikan, dan beberapa ungkapan yang lafalnya sama, tetapi maknanya tidak keluar dari ketidakhati-hatian. Kekeliruan itu tidak disyaratkan harus mencapai batas tertentu.⁵⁸

c. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan yang terjadi dengan kematian korban atau antara kekeliruan dan kematian ada hubungan sebab akibat.

Untuk dinyatakannya si pelaku bertanggung jawab atas kematian itu bila kematian itu terjadi sebagai akibat dari kesalahannya dalam arti kesalahan merupakan sebab bagi kematian tersebut. Antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak wajib bertanggung jawab.

Jika korban dan pelaku turut serta melakukan kekeliruan, hal tersebut akan meringankan hukuman sesuai dengan bagian yang dilakukan korban

⁵⁸ Abdul Qadir Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu,), hlm. 268.

karena ia turut serta dalam berbuat. Karenanya, korban dianggap turut membantu dirinya.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kesalahannya. Akan tetapi, tidak diisyaratkan macam perbuatannya boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang lain, membuat lubang dipinggir jalan, melempar batu ke jalan dan sebagainya.

4. Sanksi (Hukuman) Pidana Dalam Hukum Islam

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dari pendapat yang lain menyatakan bahwa sesuatu yang disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan atau sesuatu itu disebut hukuman karena ia merupakan hukuman balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

Dalam Islam, hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain⁵⁹

- a. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapatnya nash dalam al-Qur'an dan al-hadits. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 1. Hukuman yang ada nash nya, yaitu *Hudud*, *Qishas*, *Diyat*, dan *kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, perompak, pemberontak, pembunuhan dan orang yang mendzihar istrinya.
 2. Hukuman yang tidak ada nash nya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas

⁵⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 28-30.

b. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antar satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*) yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman asal bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid serratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*.
2. Hukuman Pengganti (*al-'uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok. apabila hukuman pokok itu dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishas* nya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.
3. Hukuman tambahan (*al-'uqubat at-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari harta terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

c. Hukuman ditinjau dari segi sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid
2. Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.

3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti diyat, denda dan perampasan.

Dalam hukum Islam dalam pemberian hukuman berbeda sesuai dengan menurut *jarimah*nya, yaitu *jarimah Hudud* hukumannya telah ditetapkan di dalam al-qur'an dan hadits,. *Jarimah qisas/diyat* hukumannya qisas, atau apabila dimaafkan, maka ia diganti dengan denda. *Jarimah ta'zir* hukumannya tidak disebutkan di dalam al-qur'an, tetapi diserahkan kepada pemerintah. Contohnya bisa berupa pemaafan, denda, penjara, sampai pada hukuman mati.

5. Hukuman Pembunuhan tidak sengaja dalam Islam

Ada beberapa hukuman atau sanksi terhadap pembunuhan tidak sengaja dalam Islam yaitu⁶⁰

a. Diat Ringan (Diat mukhaffafah)

Para ulama sepakat bahwa pembunuhan tidak sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan yang disengaja yang dilakkan oleh non mukalaf seperti anak-anak atau orang yang tidak berakal (gila), wajib dikenai diat.⁶¹ Selain itu juga, pembunuhan tidak sengaja jika mendapatkan maaf dari wali korban, maka hukumannya yaitu membayar diyat. Adapun diyat yang harus dibayar terhadap pembunuhan tidak disengaja adalah berupa 100 ekor unta, terdiri dari 20 ekor *hiqqah* (unta betina berumur 3-4 tahun), 20 ekor *jadzaah* (unta betina berumur 4-5 tahun), 20 ekor unta *labun* (unta betina berumur lebih dari 2 tahun), 20 ekor unta *ibnu labun* (unta janta berumur lebih dari 2 tahun) dan 20 ekor unta *mukhad* (unta betina berumur lebih dari 1 tahun). *Diyat* tersebut dibayarkan oleh keluarga pembunuh dan diangsur tiga tahun, tiap tahun sepertiganya.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 419.

⁶¹*Ibid.*, hal. 467

Sabda Rasullullah saw:

دية الجطيٰ اخما سا, عشرون حقة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنت بني لبون (رواة الدقطنى)

Artinya: Diyat Khataitu diperincikan lima macam hewan, ialah 20 ekor unta umur 4 tahun, 20 ekor unta umur lima tahun, 20 ekor unta betina umur satu tahun masuk tahun kedua, 20 ekor unta umur 2 tahun masyk tahun ketiga. (H.R Daruquthni)

Apabila pembunuh atau keluarga pembunuh tidak dapat membayar diyat dengan unta, maka dapat diganti dengan uang seharga unta tersebut.

b. Kafarat

Kafarat untuk pembunuhan tidak sengaja adalah membebaskan seorang budak (tanpa aib yang dapat mengurangi efektivitas mengabdikan kepada tuannya. Jika budak yang dimaksud tidak ada, maka kafaratnya berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁶²

Di dalam hukum Islam ada hukuman pokok dan ada hukuman pengganti. Hukuman pokok untuk pembunuhan tidak sengaja adalah dengan membayar *diyat mukhaffafah* yaitu dengan membayar 100 ekor unta dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas. Namun, hukuman pembunuhan tidak sengaja berbeda apabila di maafkan oleh wali korban.

Setiap hukuman yang disebutkan, disamping bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan umum, juga untuk menjunjung tinggi keadilan.⁶³ Di dalam hukum Islam, ada beberapa kategori hukuman, yaitu *Hudud*, *Qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Dalam hal ini adalah pembunuhan tidak sengaja, maka oleh karena pembunuhan itu merupakan suatu bentuk kejahatan, maka walaupun ia sudah memperoleh maaf dari wali korban, maka ia tetap diberikan hukuman dengan hukuman *ta'zir*. Dan sanksi *ta'zir*

⁶² Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 419.

⁶³ *Ibid.*, hal. 172.

yang diberikan itu tidak boleh melebihi batas minimal *hadd*.⁶⁴ Menurut pendapat yang *ashah*, apabila penuntut hak sanksi had telah memaafkan, imam tidak berwenang menjatuhkan sanksi ta'zir. Apabila penuntut hak takzir telah memaafkan, maka imam berwenang menjatuhkan sanksi takzir untuk memenuhi tuntutan hak Allah swt.⁶⁵ Maka oleh karena pembunuhan itu ada bagian hak Allah swt, maka ia harus tetap dijatuhi hukuman walaupun hak hambanya telah dimaafkan melalui wali korban.

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum pidana hukuman untuk orang yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja (kealpaan) yaitu sebagaimana disebutkan dalam pasal 359 yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Dan di dalam KUHP ini termasuk keadalam salah satu jenis tindak pidana berat.

1.2. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu diperlukan data-data yang lengkap, objektif, mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahannya yang diteliti. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisa dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.⁶⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan

⁶⁴ Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 364.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 365.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2006), hlm. 121.

dengan topik pembahasan.⁶⁷ Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan terhadap kasus Nomor 300/137/UJH/2017 ditinjau menurut hukum Islam. Analisis data yang digunakan di sini adalah analisis terhadap putusan kasus Nomor 300/137/UJH/2017 mengenai sanksi pidana denda adat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja ditinjau menurut hukum Islam.

1.2.1. Sumber data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan sekunder, peneliti menggunakan sumber data *field research* (penelitian lapangan) dan *library reaserch* (penelitian kepustakaan), yaitu:

- a. *Field research* (penelitian lapangan) adalah data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang akan diteliti dan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Dalam tulisan ini penulis meneliti tentang putusan kasus nomor 300/137/UJH/2017 pengadilan adat Gampong Ujung Harapan.
- b. *Library reasearch* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada dengan kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis mengkaji buku-buku, artikel, majalah dan situs wabsite yang berkaitan dengan Sanksi pidana denda adat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja dengan nomor kasus 300/137/UJH/2017 di gampong ujung harapan ditinjau menurut hukum Islam.

⁶⁷Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 2004), hlm. 63.

1.2.2. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu *interview* (wawancara) dan studi kepustakaan. Adapun teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dan berdialog dengan perangkat gampong tersebut. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian. Kemudian kepustakaan adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedangkan bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama metode yang lain.⁶⁸

⁶⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed, 1, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm. 50

BAB TIGA

SAKSI ADAT TERHADAP PELAKU PEMBUNUH TIDAK SENGAJA DI KECAMATAN SEMEULUE BARAT

3.1. Kedudukan sanksi pidana adat di Gampong Ujung Harapan kecamatan Simeulue Barat

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari pada kepentingan individu.⁶⁵

Dalam masyarakat gampong Ujung Harapan, hukum adat sangat berperan penting dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum, karena dalam hukum adat tersebut mengatur serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar adat. Dengan adanya sanksi tersebut maka masyarakat akan takut dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam hukum adat tersebut.

Dalam masyarakat Aceh, adat atau hukum perdamaian desa atau gampong, dalam menyelesaikan suatu perkara harus memenuhi syarat berikut:

- a. Kalau memikul harus sama berat
- b. Kalau mengukur harus sama panjang
- c. Tidak boleh berpihak-pihak
- d. Lurus, patut, benar menjadi pegangan.
- e. Benar menurut kehendak

⁶⁵ R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat*. (Bandung: PT. Alumni. 2002), him.8.

Hukum adat di Gampong Ujung Harapan merupakan hukum yang paling berperan dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi, seperti pencurian, pembunuhan, perkelahian, maupun berkhawat. Ini semua telah diatur dalam qanun Nomor. 9 Tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat istiadat.

Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintah gampong adalah:

1. Menyelenggarakan sengketa adat
2. Memelihara dan menjaga kelestarian adat dan istiadat.
3. Memelihara ketertiban dan ketentraman serta mencegah terjadi perselisihan/ sengketa dalam masyarakat.

Di Gampong Ujuang Harapan memiliki suatu peraturan adat yang di dalamnya mengatur tentang:

1. Bab I Adat Istiadat
2. Bab II Tingkat Pelaksanaan
3. Bab III Macam-Macam Jenis Adat Istiadat
4. Bab IV Ringkasan Adat Istiadat Dinilai dengan Uang
5. Bab V Adat Istiadat Kematian
6. Bab VI Adat Istiadat Lain Sehari-Hari
7. Bab VII Pantang Adat
8. Bab VIII Cara-Cara Berserian/ Obatu
9. Bab IX Poligami

10. Bab X Perceraian
11. Bab XI Ketentuan Batas Kebun dan Bercocok Tanam
12. Bab XII Ketentuan Jual Beli
13. Bab XIII Menjalankan Perintah Agama
14. Bab XIV Patuh Kepada Pemimpin
15. Bab XV Olah raga dan Kesenian
16. Bab XVI Peningkatan Organisasi PKK Desa dan Dusun
17. Bab XVII Sidang Perkara
18. Bab XVIII Bidang Pencurian
19. Bab XIX Proyek Pembangunan
20. Bab XX Administrasi Perkawinan

Di dalam peraturan tersebut tidak mengatur tentang perihal pembunuhan, namun bukan berarti pelaku terlepas dari jeratan hukuman, hukum adat di gampong Ujung Harapan tidak tertulis namun sanksinya sudah sangat kental di kepala para tokoh adat di Gampong Ujung Harapan karena berdasarkan turun temurun atau pengalaman tindak pidana yang terjadi di masa lampau dan dalam penyelesaiannya pun sangat dikedepankan musyawarah. Sanksi-sanksi hukuman adat yang hidup dan berkembang dalam hukum adat, pada umumnya ditujukan untuk membangun rasa malu kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dalam masyarakat, sebagaimana dipahami oleh masyarakat, bahwa sanksi dalam adat tidak mengenal hukum badan atau hukuman penjara.⁶⁶

Mengenai sanksi adat seperti pembebanan kewajiban tertentu kepada pihak yang bersengkata atau yang melanggar adat berupa:

⁶⁶ Buku Panduan Gampong Ujung Harapan

1. Penggantian kerugian
2. Penggantian kerugian non material
3. Membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban
4. membebankan biaya kenduri selamatan kepada si pelanggar hukum.⁶⁷

Sedangkan di Gampong Ujung Harapan keyentuan sanksi adat berupa:

- a. Nasihat
- b. Teguran
- c. Denda
- d. Ganti Kerugian
- e. Denda binatang ternak
- f. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- g. Dikeluarkan dari masyarakat gampong
- h. Pencabutan gelar adat.⁶⁸

3.2. Mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap kasus pembunuhan tidak sengaja di Gampong Ujung Harapan Kecamatan Simeulue Barat

Penyelesaian perkara melalui peradilan adat di Gampong Ujung Harapan diselenggarakan atau diadakan oleh lembaga adat gampong atau mukim, tergantung jenis perkara yang telah dilakukan. Apabila perkara yang menyangkut mengenai permasalahan yang melibatkan antara warga dalam satu

⁶⁷ Abdurrahman, *Peradilan di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009), hlm.49.

⁶⁸ Wawancara dengan keuchik Gampong Ujung Harapan

gampong saja, maka biasanya permasalahan tersebut diselesaikan pada tingkatan peradilan gampong tanpa melibatkan pihak luar gampong tersebut. Namun apabila perkara yang terjadi mengenai permasalahan dengan masyarakat dari gampong yang berbeda, maka permasalahannya atau perkaranya tersebut diselesaikan pada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu peradilan adat hukum.

Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat gampong biasanya akan diselenggarakan di meunasah gampong tempat kejahatan (pelanggaran) itu dilakukan atau tempat berdomisilinya korban dari kejahatan (pelanggaran) tersebut dilakukan, karena meunasah merupakan tempat masyarakat gampong berkumpul untuk menyelesaikan dan membuat acara-acara penting dan besar, termasuk mengenai penyelenggaraan peradilan adat gampong. Sedangkan proses peradilan adat mukim biasanya dilakukan di masjid kemukiman tersebut, sehingga memiliki tingkat kenetralan yang baik dan diharapkan dapat terciptanya hasil keputusan yang adil bagi pihak yang berperkara.⁶⁹

Proses penyelesaian perkara melalui hukum adat atau peradilan adat tidak bertujuan untuk melayani orang-orang yang sedang atau mencari yang mana pihak yang salah maupun pihak yang benar, namun penyelesaian perkara melalui hukum adat bertujuan untuk mengusahakan pihak-pihak yang bertikai atau berdamai sehingga keseimbangan dan kerukunan di dalam masyarakat dapat kembali terjaga.⁷⁰ Secara umum fungsional atau pejabat yang bertanggung jawab dalam suatu peradilan di gampong Ujung Harapan terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut:⁷¹

1. Ketua sidang, orang yang memimpin proses peradilan adat gampong, kewenangan ini diberikan kepada gheuchik gampong

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

2. Panitera, yaitu orang yang mencatat segala hal yang terjadi dalam proses peradilan adat gampong, kewenangan ini diambil oleh sekretasis gampong.
3. Anggota, yaitu orang yang memberi pendapat dan saran mengenai perkara yang akan diputuskan dalam suatu peradilan adat, terdiri dari tuha peut, tengku imam meunasah, ulama, cendikiawan, tokoh adat, dan sebagainya.

Meskipun geuchik merupakan ketua yang memimpin persidangan di gampong, namun tidak semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan dipimpin oleh geuchik sebagai ketua sidangnya. Orang yang menjadi pemimpin sidang dalam menyelesaikan masalah atau perkara yang terjadi dalam masyarakat tersebut yang tergantung kepada jenis perkara yang sedang dihadapi atau terjadi di dalam masyarakat. Secara kusus yang menjadi pelaksanaan fungsional penyelesaian perkara melalui hukum adat gampong atau peradilan adat gampong ujung harapan, antara lain sebagai berikut:

1. Ketua sidang peradilan adat, terdiri dari
 - a. Geuchik, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan gampong.
 - b. Keujreun blang, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan persawahan.
 - c. Panglima laot, apabila yang berhubungan dengan permasalahan kelautan
 - d. Petua seuneubok, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan seuneubok
 - e. Petua pasar (shahbanda), apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan pasar atau peukan.
 - f. Imam mesjid atau imam meunasah, apabila sidang yang berhubungan dengan permasalahan keagamaan.

2. Anggota sidang peradilan adat, meliputi:
 - a. Geuchik (Kepala desa)
 - b. Imam Meunasah
 - c. Unsur pemuda
 - d. Tengku sago
 - e. Tuha peut
 - f. Cerdik Pandai
 - g. Tokoh adat
 - h. Tokoh masyarakat.⁷²

Badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu lembaga gampong dan lembaga Mukim. Sebagaimana bunyi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat, menegaskan bahwa “Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.”⁷³

Dalam peradilan adat Simeulue, setiap pembunuhan yang dilakukan baik perseorangan maupun berkelompok, sengaja atau tidak sengaja, semua tidak lepas dari hukuman. Baik itu hukuman berupa nasehat, teguran, denda, pencabutan gelar adat, dan dikucilkan dalam masyarakat setempat. Tata cara peradilan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja dalam adat Simeulue yang pertama:

- a. Dengan menyelidiki pelaku, baik perseorangan maupun lebih. Setelah diketahui identitas, pelaku yang menabrak tersebut, dan juga telah mendengar penjelasan dari beberapa orang saksi yang melihat dan meyakinkan, maka pihak kepolisian menyimpulkan bahwa kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Maka kepolisian menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak gampong karena keluarga dari korban dan

⁷²*Ibid.*

⁷³ Kepala Kepolisian Sektor Simeulu Barat. Tanggal 20 Januari 2020.

pelaku mau berdamai. Dan mau diselesaikan dengan secara Adat Gampung.

- b. Hukum adat tidak membedakan antara kasus perdata dan pidana. Namun untuk memudahkan penjelasan prosedur penanganannya, ada pertimbangan-perimbangan dan prosedur-prosedur yang perlu diterapkan.

Namun, ada pertimbangan-pertimbangan khusus terutama jika perempuan atau anak-anak terlibat. Secara umum prosedur penyelesaian sengketa melalui peradilan perdamaian adat dilakukan dengan prosedur dan tahapan-tahapan sebagai berikut: Untuk kasus pembunuhan tidak sengaja, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaporkan yang dilakukan oleh pihak korban pembunuhan tidak sengaja kepada kepala dusun (Kadus) atau kepala lorong tempat dimana peristiwa itu terjadi. Namun, tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada keuchik.
- b. Segera setelah keuchik menerima laporan dari kadus atau dari pihak korban, maka kechik mengadakan musyawarah dengan sekretaris keuchik, kepala dusun, dan imam meunasah, tuha peut guna menentukan jadwal sidang.⁷⁴
- c. Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di kantor kepala desa atau meunasah. Sebelum persidangan digelar, keuchik dan perangkatnya (Sekretaris keuchik atau sekretaris gampong, Imam meunasah dan para kadus atau *Peutawa Jurong*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak.
- d. Pendekatan tersebut untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara

⁷⁴Qanun Nomor 01 Tahun 2019 Desa Ujung Harapan.

damai.⁷⁵ Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang bijak lainnya. Jika kesepakatan penyelesaian damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka sekretaris keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak, untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pada saat persidangan berlangsung, Para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara. Persidangan bersifat resmi terbuka yang biasanya digelar di meunasah atau tempat-tempat lain yang dianggap netral. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga formil secara adat. Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut:

- a. Kheuchik, selaku ketua sidang, duduk dalam satu deretan dengan tuha peut, imam meunasah, ulama dan tokoh adat gampong lainnya.
- b. Sekretaris duduk di sebelah kiri keuchik agak ke belakang sebagai panitera.
- c. Sedangkan para pihak atau yang mewakili duduk di depan keuchik.
- d. Sedangkan di sisi kiri dan kanan persidangan duduk para saksi.
- e. Sedangkan di belakang duduk para pihak, peserta, pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat gampong, dan keluarga serta anak saudara dari para kedua belah pihak.⁷⁶

Persidangan berlangsung dengan penuh khitmat dan keuchik mempersilakan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh panitera persidangan. Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya, dan jika dirasa perlu, para saksi sebelum menyampaikan kesaksiannya akan diambil sumpah

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Imam Mukim Rantai Raneub pada tanggal 20 Januari 2020

⁷⁶ Wawancara dengan Tuha Peut Desa Ujung harapan, pada tanggal 20 Januari 2020

terlebih dahulu. Keuchik akan memberikan kesempatan kepada tuha peut atau tuha lapan menanggapi sekaligus menyampaikan cara penyelesaiannya. Keuchik mempersilahkan para ulama dan tokoh adat dari desa, mukim, kecamatan masing-masing untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap kasus tersebut.

Keuchik beserta anggota sidang musyawarah putusan damai apa yang akan diberikan. Jika telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan dijatuhkan, maka keuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut. Jika jawaban mereka adalah menerima putusan itu, maka panitera menulis hasil putusan yang sering disebut surat perjanjian damai.⁷⁷ Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke tingkat forum mukim. Kemudian jika permasalahan tersebut tidak juga dapat diselesaikan di tingkat mukim, maka siapa yang berkehendak melanjutkan perkara tersebut, dialah yang mengajukan perkara tersebut ke tingkat kecamatan dengan membawa surat rekomendasi dari imam mukim setempat.⁷⁸

Kemudian para pihak diminta untuk menandatangani akta perdamaian dan kemudian keuchik membaca putusan perdamaian tersebut serta meminta para pihak untuk melaksanakan isi putusan dengan sungguh-sungguh. Kemudian akta perdamaian tersebut disimpan untuk para pihak, dan untuk keuchik disimpan di kantor kechik sebagai bahan untuk arsip. Berat dan ringannya hukum adat yang akan dijatuhkan sangat bergantung dengan kesalahan adat yang ia langgar. Kemudian apabila para pihak telah merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan, maka nanti akan dibuat acara penutupan di meunasah yang dibebankan kepada kedua belah pihak untuk mempersiapkan semuanya seperti makanan, atau minuman kepada tamu-tamu dan kepada

⁷⁷ Hasil wawancara dengan keuchik Desa Ujung Harapan, pada tanggal 25 Januari 2020.

⁷⁸ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Aceh (MAA)*, (Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabek), (Banda Aceh, 2008), hlm. 41.

perangkat gampong atau mukim. Pada hari itu juga di kasih tahu bahwa kalaw kesalahan ini terjadi untuk yang kedua kalinya, maka hukuman akan diperberat, dan pada hari itu juga kasus tersebut dianggap selesai.⁷⁹

Pada umumnya sanksi-sanksi yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja di gampong ujung harapan seperti nasehat, peringatan, permintaan maaf, teguran, ganti kerugian, bahkan sampai dikeluarkan dari gampong yang bersangkutan. Pelaksanaan sanksi adat yang telah diputuskan dalam peradilan adat di gampong ujung harapan setelah putusan tersebut disampaikan oleh pimpinan pelaksana peradilan adat, khususnya menyangkut sanksi nasehat, peringatan, permohonan maaf, dan berdamai. Dan setelah diputuskan berdamai, maka kedua belah keluarga saling berjabat tangan sebagai tanda tidak ada rasa dendam lagi dan sebagai tanda kekeluargaan antara korban dan pelaku. Sedangkan mengenai sanksi yang diputuskan berupa ganti kerugian, maka diberikan kelonggaran tergantung dari faktor ekonomi keluarga pelaku.

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Pembunuhan Tidak Sengaja di Gampong Ujung Harapan Kecamatan Simeulue Barat


Sebagaimana penjelasan dan contoh dari tindak pidana pembunuhan tidak sengaja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peradilan adat di gampong Ujung Harapan memutuskan suatu kasus tindak pidana pembunuhan tidak sengaja mengutamakan prinsip kedamaian untuk mengembalikan kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat gampong Ujung Harapan.

Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja di Gampong Ujung Harapan, diselesaikan secara adat setempat yaitu melakukan perdamaian,

⁷⁹ Hasil wawancara dengan keuchik Desa Ujung Harapan pada tanggal 25 Januari 2020

dan membayar denda yang telah disepakati oleh keluarga korban dan keluarga pelaku.

Pada kasus pembunuhan tidak sengaja ini, keluarga korban telah memberikan maaf kepada pelaku, sehingga iya tidak lagi dibebankan untuk membayar diyat seperti yang telah diatur dalam hukum Islam. Tetapi karena pembunuhan itu adalah suatu bentuk kejahatan, maka ia tetap diberikan hukuman tetapi hukuman *ta'zir* yaitu keputusan penguasa atau pimpinan sidang peradilan yang dalam hal ini adalah keuchik gampong Ujung Harapan beserta perangkat-perangkatnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa peradilan adat yang diputuskan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja yang terjadi di gampong Ujung Harapan ini sudah sesuai dengan prinsip dan ajaran dalam hukum Islam.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam masalah ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pidana adat di Kecamatan Siemelue Barat lebih menekankan pada sistem yang damai aman dan kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian/konflik dengan lebih terbuka, murah, cepat dan jujur. Juga proses penyelesaian sengketa pidana terlebih dahulu dilakukan dengan musyawarah/mufakat oleh perangkat gampong dan lembaga Tuha Peut.
2. Penyelesaian kasus pembunuhan tidak sengaja di Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue dalam penetapan sanksi adat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja ada beberapa tahapan dan tahapan tersebut merupakan proses yang dilakukan sehingga sanksi yang diberikan dapat berjalan dengan maksimal sebagaimana ketentuan adat yang berlaku. Untuk mengetahui kebenaran yang terjadi, maka pihak perangkat gampong melakukan penyelidikan tentang peristiwa yang terjadi. Setelah mendapatkan peristiwa yang terjadi, maka selanjutnya pelaku dibawa ke persidangan desa untuk disidangkan. Dalam persidangan ini dihadiri oleh perangkat gampong hukum dan adat. Dalam menyelesaikan perkara ini dilakukan bukan melalui jalur

hukum, karena jika dapat diselesaikan perkara secara adat ada keringanan dengan adanya kemaafan apabila kesalahan tersebut layak untuk dimaafkan sehingga tidak menimbulkan benci dan rasa dendam yang tidak berujung antara yang satu dengan yang lain, namun jika melalui jalur hukum sudah tentu akan memecahkan tali silaturrahmi, karena sakit hati, saling membenci dan saling mendendam.

3. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tidak sengaja di Kecamatan Simeulue Barat ada dua macam, yaitu pertama pembunuhan tidak sengaja yang dijatuhi hukuman *ta'zir* di Kecamatan Simeulue Barat sudah sesuai penerapannya dengan aturan dalam Islam, yaitu hukumannya diserahkan kepada penguasa (pimpinan peradilan adat). Maka sanksinya bisa berbeda-beda. Krena dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja lebih dominan hak adami (hak korban) yang kemudian diserahkan kepada keluarga korban.

4.2 Saran

Mengenai pembahasan masalah sanksi pidana adat bagi pelaku tindak pidana pencurian di Kecamatan Simeulue Barat ini. Maka penulis mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut

1. Kepada pihak kepolisian agar dapat membantu dan memberi saran dalam proses penyelidikan dan proses pelaksanaan peradilan adat terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dalam permasalahan adat.
2. Kepada para penanggung jawab pelaksana peradilan adat agar dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja yang terjadi di dalam masyarakat sehingga

masyarakat menjadi takut dan jera untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tidak sengaja.

3. Kepada pimpinan daerah agar memberikan kewenangan dan penasehan yang dapat mendukung dapat mendukung dalam proses pelaksanaan peradilan adat.



Daftar pustaka

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Ed. 1 Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Al-Jazairi, Abu Bakar. 2006. *Minhajul Muslim*. Solo: Pustaka Arafah.
- Ali, M. Daud. 2007. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shidiqi, Hasbi. 1979. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu
- Burhan, Burgin. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Emerzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Effendi, Satria. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Heriyanto, Albertus dan Sandaja. 2006. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jamin, Muhammad. 2014. *Peradilan Adat cetakan pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lukito, Ratno. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- _____. 1989. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta : INIS.

- Nata, Abuddin. 2013. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhayati, Tri Kurnia. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media
- Muhammad, Bushar. 2006. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Paramita.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Iskan (Fiqh Jinayah)*, Cet I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1988. *Islam: Suatu Kajian Komperensif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Pide, Suriyaman Mustari. 2015. *Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)*. Jakarta: Prena-Damedia Grup.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- _____. 2016. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Surakarta: Insan Kamil
- Sartika, Liantri. 2012. *Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Dalam Hukum Islam*. mahasiswa fakultas syari'ah (UIN Ar-Raniry).
- Soekanto, Sarjono. 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudiyat, Iman. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umar, Muhammad. 2006. *Peradaban Aceh (Tamaddun) Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*. Banda Aceh: Yayasan Busfat.
- Wulansarai, C. Dewi. *Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Yusuf, Kadar M. 2013. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah.

Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4020/Un.08/FSH/PP.009/07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
b. Rispalman, S.H., M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ali Sardi

N I M : 160104036

Prodi : Hukum Pidana Islam

J u d u l : Sanksi Denda Adat Bagi Pelaku Pembunuhan Tidak Sengaja di Gampong Ujung Harapan kecamatan Simeulue Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Oktober 2019

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4441/Un.08/FSH.I/10/2019

24 Oktober 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Malasin
2. Kepala Desa Mitem
3. Kepala Desa Ujung Harapan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ali Sardi
NIM : 160104036
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ VII (Tujuh)
Alamat : Ateuk Pahlawan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sanksi Pidana Denda Adat Bagi Pelaku Pembunuhan Tidak Disengaja di Gampung Ujung Harapan Kec. Simeulu Barat Ditinjau Menurut Hukum Islam**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE BARAT
DESA LAMAMEK

Alamat : Desa Ujung Harapan Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Kode Pos 23892

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 423.6 /12/UJH/ 2020

1. Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : KISMAN
Jabatan : Kepala Desa Ujung Harapan Kec. Simeulue Barat
Alamat : Dusun Telaga Desa Ujung Harapan.

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas di bawah ini :

Nama : ALI SARDI
NIM : 160104036
Tempat/Tgl. Lahir : Lamamek, 25 Juni 1996
Jurusan Program Study : Hukum Pidana Islam
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh.

Mahasiswa yang tersebut diatas benar telah melakukan kegiatan penelitian di Desa Ujung Harapan tentang Jududul Skripsi "SANGSI PIDANA DENDA ADAT BAGI PELAKU PEMBUNYAN TIDAK DISENGAJA DI GAMPONG UJUNG HARAPAN KECAMATAN SIMEULUE BARAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"

Dosen Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Dosen Pembimbing II : Rispalman, Sh,Mh

2. Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi bahan seperlunya.

Dikeluarkan di : Ujung Harapan
Pada tanggal : 15 Januari 2020





PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN SIMEULUE BARAT
DESA UJUNG HARAPAN

Ujung Harapan, 17 Juni 2017.

Nomor : 300/137/UJH/2017. Kepada Yth
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Prihal : **Perdamaian dalam** Bpk.**Kapolsek Simeulue Barat**
Kasus akibat
meninggalnya sdr. Nurminun. di
Sibigo

Assalamu'alaikum Wr.wb.-

1. Dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017, Kami bersama anggota / Juru Damai telah melaksanakan perdamaian antara anak/keluarga dari saudara Nurminun dengan Ayah/wali sdr. Purnawarman bertempat di Kantor Kepala Desa Ujung Harapan (Daftar Hadir terlampir).
2. Untuk itu, Kedua belah pihak menyatakan damai dihadapan para Juru Damai dengan catatan Pihak Ayah (Wali) dari Purnawarman penduduk Desa Miteum bersedia membantu membayar biaya sebagai berikut :
 - Biaya Pelaksanaan Pemakaman Jenazah saudara Nurminun
 - Biaya Kenduri sampai dengan penggantian pancang / Batu Nisan dari Almarhumah.
 - Untuk biaya tersebut setelah dipertimbangkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk biaya admistrasi lainnya, dan akan dilunasi kepada ahli bait dihadapan Kepala Desa Ujung Harapan pada tanggal 09 Juli 2017

3. Maka dengan adanya perdamaian ini saudara **Purnawarman** yang sedang menjalani **Tahanan Polsek** agar dapat dibebaskan kembali
4. Demikian semoga saudara maklum, atas kerja sama yang baik sangat kami harapkan, terima kasih.



An. Kepala Desa Ujung
Harapan,
Sekretaris Desa

AFRIDIN

Nip. 19690211 200701 1 023

Tembusan :

1. Kepala Desa Miteum di Miteum
2. Kepala Desa Malasin di Malasin
3. Ketua BPD Ujung Harapan di tempat
4. Anak/Keluarga Almarhumah Nurminun
5. Peringgal.

BERITA ACARA PERDAMAIAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu empat belas kami masing masing yang ber tanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Diswan
Tempat/Tanggallahir : Sanggiran,
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Desa Ujung Harapan Kecamatan Simeulue Barat yaitu anak ` ` kandung dari Almarhumah Nurminun
Selanjutnya Disebut pihak 1 (pertama)

2. Nama : Jaidul Amin
Tempat/Tanggallahir : Miteum,
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Desa Miteum Kecamatan Simeulue Barat yaitu Ayah Kandung dari sdr Purnawarman
Selanjutnya Disebut pihak 2 (kedua)

Bahwa pihak 1 (pertama) dan Pihak 2 (Dua) telah sepakat untuk berdamai atas kejadian kecelakaan Sdr.Almarhumah Nurminun yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Bulan Juni Tahun 2017 di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat.

Berdasarkan dengan hasil sidang perdamaian kedua belah pihak yang diselenggarakan di Kantor Kepala Desa Ujung Harapan pada tanggal 17 Juni 2017,bahwa kedua belah pihak bersedia untuk berdamai dihadapan para Juru Damai dengan ketentuan Pihak Kedua menyediakan antara lain :

- Biaya Pelaksanaan Pemakaman Jenazah saudari Nurminun
- Biaya Kenduri sampai dengan penggantian pancang / Batu Nisan dari Almarhumah.
- Untuk biaya tersebut setelah dipertimbangkan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk biaya

admistrasi lainnya, dan akan dilunasi kepada Pihak Pertama (ahli bait) dihadapan Kepala Desa Ujung Harapann dan beberapa orang saksi perdamaian tersebut dan dulunasi pada tanggal 09 Juli 2017

Menyikapi dari hasil keputusan perdamaian diatas, maka Pihak kedua menyelesaikan tepat pada waktunya dan sesuai sebagaimana yang telah disepakati bersama, setelah ditanda tangani surat perdamaian ini Pihak Pertama Tidak menggugat/menuntut lagi atas meninggalnya Ibu dari Pihak Pertama (Almarhumah Nurminun) dan Pihak Kedua juga tidak menggugat atas segala biaya yang telah diserahkan kepada Pihak Pertama.

Apabila suatu saat kedua belah Pihak melakukan kembali gugatan atas permasalahan ini, maka surat perdamayan ini menjadi suatu kekuatan hukum dimuka pengadilan.

Demikian surat perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Ujung Harapan, 09 Juli 2017

Pihak ke II (Dua)

Pihak I (Pertama)


DISWAN

JAIDUL AMIN

AR-RANIBY

DAFTAR WAWANCARA DENGAN APARAT GAMPONG

1. Siapakah pelaku dan korban dalam kasus pembunuhan tidak sengaja tersebut
2. Dimana tempat kejadian perkara
3. Bagaimana mekanisme aparat gampong dalam menyelesaikan perkara tersebut
4. Siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan perkara tersebut
5. Bagaimana proses sidang perkara di tingkat gampong
6. Siapa saja yang di panggil oleh pimpinan sidang
7. Berapa kali sidang sampai mendapat putusan
8. Bagaimana hasil sidang perkara
9. Hukuman apakah yang di berikan kepada pelaku





MUIN





